



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 04 - P /PM II-11/ AD/ IV /2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jupri.
Pangkat / NRP	: Serda/ 3900101279069
J a b a t a n	: Danru Dump Truk Kiban
K e s a t u a n	: Yon Zipur 3 Dam III/Siliwangi
Tempat/tanggal lahir	: Purbalinnga, 13 Juli 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yon Zipur 3 Dayeuh Kolot Bandung.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Dandenspom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-07/C-02/III/2018/IV-1 tanggal 20 Maret 2018.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-4/P/AD/II-10/IV/2018 tanggal 04 April 2018.
Mengingat	: Pasal 288 (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Jupri. Serda NRP 3900101279069 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Nopol D 4345 YBE, dikembalikan yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, SH.,MH. Mayor Chk (K NRP.2910140091070 dan dihadiri Oditur Militer Fachrurrozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, SH. Letda Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk NRP 21000075960980

Silveria Supanti, SH.,MH
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di Jalan Raya Sukaraja Purbalingga Kab. Banyumas .